



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YANA HENDRAYANA, Tempat/tgl.lahir : Garut, 07 Desember 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : RT.016/RW.000 Desa Bukit jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kab. Muara Jambi, NIK : 1505100712720001, **untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;**

AGUS SETIAWAN, Tempat/tgl.lahir : Banjar Negara, 15 Juni 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : RT.002/RW.001 Desa Bukit jaya, Kec..Bahar Selatan, Kab. Muara Jambi, NIK : 150507291177000, **untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;**

SUHARDI AL MAJID, Tempat/tgl.lahir : Sragen, 29 Nopember 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : RT.004/RW.001 Desa Bukitjaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kab. Muara Jambi, NIK: 1505072911770001, **untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III;**

Dalam hal ini Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, memberi kuasa kepada DRS. H. FAUZI SAWAL, S.H., M.M., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANUGERAH KEADILAN yang beralamat di Jln. Adi Sucipto No. 25 RT.005 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019 Nomor SKH-18 /PDT/XII/2019/LBH-AK , telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal tanggal 19 Desember 2019 dibawah Nomor : 209/Pdt/SK/Pdt/2019/Pn Snt;

Lawan

KHAERUDIN, Umur : ±43 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.008/RW.001, Desa Bukit jaya, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muara Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;**

RIZKI ANDRIAWAN, ST., Umur : ±31 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : RT.002/RW.001 Desa Bukit jaya, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muara Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II;**

KARTONO, Umur : ±43 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : RT.011/RW.002 Desa Bukitjaya, Kec, Bahar Selatan, Kab. Muara Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III;**

Dalam hal ini Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III memberi kuasa kepada Arif Pribadi, SH., Tio Harbani, SH., Mirna Novita Amir, SH., dan Najib Bulkia, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHARDIKA, beralamat di Jln. Abd Laman RT.09 No. 46 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/SK-Pdt/LBH-M/I/2020, tertanggal 23 Januari 2020, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 30 Januari 2020 dibawah Nomor 14/SK/Pdt/2020/PN.Snt;

CASNOTO, Umur : ±49 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : RT.014/RW.002 Desa Bukit jaya, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muara Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;**

MUSYAFIIN, Umur : ±49 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : RT.014/RW.002 Desa Bukit jaya, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muara Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;**

SYAMSUL BAHRI, Umur : ±44 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kab. Muara Bulian, **untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;**

ALIF NUR HIDAYATI, S.Pd., Umur : ±29 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : RT.002/RW.001, Desa Bukit jaya, Kec. Bahar Selatan,

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Kabupaten Muara Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;**

Dalam hal ini Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV memberi kuasa kepada Arif Pribadi, SH., Tio Harbani, SH., Mirna Novita Amir, SH., dan Najib Bulkia, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHARDIKA, beralamat di Jln. Abd Laman RT.09 No. 46 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/SK-Pdt/LBH-M/I/2020, tertanggal 23 Januari 2020, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 30 Januari 2020 dibawah Nomor 15/SK/Pdt/2020/PN.Snt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 19 Desember 2019 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM :

Bahwa dasar Hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, dan Pendapat Ahli Hukum / Doktrin, sebagai berikut :

Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa ;

“ tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut ”

Pasal 1366 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa;



“ tiap orang bertanggung jawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati hatinya ”

Pasal 1367 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa;

" seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah penguasaannya "

Bahwa berdasarkan **pasal 1365 KUHPerdara** Indonesia tersebut, yang dimaksud unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. *Adanya perbuatan* (melawan Hukum/onrechtmatig) ;
2. *Adanya kerugian* (schadel), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteittoerband) ;
3. *Kerugian disebabkan kesalahan* (schuld).

Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2831 K/Pdt/1996 tanggal, 7 juli 1996**, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yakni sebagai berikut ;

1. *Suatu perbuatan melawan hukum adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan Hukum ;*
2. *Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat ;*
3. *Kesalahan dan kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;*
4. *Hubungan Kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat ;*

Sementara itu, **putusan hoge raad negeri Belanda tanggal 31 januari 1919** menyebutkan bahwa Standard baku (standardarrest) hoge raad tertanggal 31 januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menyatakan : *“ pengertianonrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain”*. (Chidir Ali.SH.Badan Hukum, halaman 202, alumni, bandung, 1999).

Doktrin : Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro.SH menyebutkan bahwa : *“ Dalam hal perjuangan melawan hukum, penggugat dalam gugutannya*



harus mengutarakan....tidak hanya adanya sautu perbuatan melanggar hukum dan ssuatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (Schuld) dari pihak tergugat (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perbuatan melanggar hukum : Dipandang dari dusut Hukum Perdata, Halaman 103, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

Doktrin : Unsur Kesalahan menurut J. Satrio : “ Kesalahan/Schuld Di sini adalah sesuatu yangtercela, yang dapat diperslahhkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig Itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku ”. (R. Setiawan, SH., Pokok-pokok Hukum perikatan, halaman 84, Binacipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994).

Doktrin : Unsur kerugian menurut Prof. Dr. Winarjono Prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa : “ Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga dan kehormatan seseorang ” (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro., Perbuatan melanggar hukum : Dipandang dari sudut Hukum Perdata, Halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

B. OBJEK SENGKETA :

Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo ini adalah **Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya tertanggal 19 Juni 2019**, sebagai berikut :

I. Pimpinan sidang :

1. Ketua : H. SUYOTO ERWANTOKO (**Membuat Surat Pernyataan membatalkan hasil RALB**);
2. Sekretaris : ALIF NUR HIDAYATI, S.Pd.
3. Anggota : MUJAHIDIN (**Membuat Surat Pernyataan membatalkan hasil RALB**);

II. Hasil-hasil Rapat :

1. Menetapkan Susunan Pengurus Defenitif dengan masa jabatan 2019-2020 Koperasi Selikur Makmur dan berakhir pada RAT Tahun buku berikutnya, dengan susunan sebagai berikut :
 - 1.1. Ketua : KHAIRUDIN
 - 1.2. Sekretaris : RIZKI ANDRIAWAN, ST.
 - 1.3. Bendahara : KARTONO



2. Menetapkan Susunan Pengawas yang masa jabatannya sama dengan jabatan Pengurus, dengan susunan sebagai berikut :
 - 2.1. Ketua / Anggota : CASNOTO
 - 2.2. Sekretaris / Anggota : MUSAFIIN
 - 2.3. Aanggota Pengawas : SYAMSUL BAHRI
3. Menyetujui penambahan fee Pengawas sebesar Rp. 0,6 (Nol Koma Enam) dari sebelumnya Rp. 0,4 (Nol Koma Empat) sehingga menjadi Rp. 1 (Satu rupiah) yang diambil dari Dana Operasional;
4. Menyetujui biaya Audit tidak dibebankan kepada Petani, namun di pinjamkan dari fee/insentif yang diberikan oleh Pabrik;
5. Menjadikan jaminan atas asset dan atau kekayaan Koperasi (piutang anggota) yang berkaitan dengan kerjasama pembiayaan atau fasilitas dari pihak ke tiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

C. KRONOLOGIS :

1. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya dengan jabatan sebagai Ketua (Penggugat I : YANA HENDRAYANA), Sekretaris (Penggugat II : AGUS SETIAWAN) dan Bendahara (Penggugat III : SUHARDI AL MAJID) Priode 2016-2019, berdasarkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Periode 2016-2019 yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2016 dan diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi ;
2. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, telah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku Tahun 2018, bertempat di kantor KUD Selikur Makmur, yang dimulai dari pukul 09.00 s/d 18.00 Wib. Yang dihadiri oleh Pengurus KUD Selikur Makmur, Kepala Desa Bukit Jaya, petugas dari Dinas Koperasi Muaro Jambi, Ibu Camat Bahar Selatan, Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Ketua Kelompok Tani, serta Anggota KUD Selikur Makmur, dan setelah mendengar masukan, kritik, usulan, saran dan pendapat maka dapat diambil kesimpulan/kesepakatan yang menjadi suatu keputusan hasil RAT tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Badan Pengawas tutup buku Tahun 2018 dapat dipahami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh anggota dengan catatan pengurus supaya memperbaiki kesalahan dalam pembukuan;

- b. Petunjuk dan saran dari Bapak Haerul dan Bapak Yasir sebagai petugas dari Dinas Koperasi Kabupaten Muara Jambi, yaitu :

- Apabila ada kesalahan dalam pembukuan maka supaya dapat di musyawarahkan untuk diperbaiki dimana letak kesalahannya;
- Pengurus lama supaya tetap bekerja sampai masalah pembukuan yang dianggap salah dapat selesai diperbaiki;
- Pengurus lama tetap bekerja sampai adanya pengurus baru yang terpilih;
- Menurut Undang-Undang Koperasi audit External bisa dilakukan bila kekayaan koperasi diatas 2,5 Miliar tetapi bila kekayaan koperasi dibawah 2,5 Milyar cukup audit Internal;
- Buku yang sudah diterima oleh anggota tidak bisa di audit.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019, telah terjadi pengusiran secara paksa terhadap Pengurus dan Pengawas Koperasi Selikur Makmur priode 2016-2019 yang sah, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Sdr. MUJAHIDIN, Kepala Desa Bukit Jaya ;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, telah mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) bertempat di Balai Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, yang dihadiri oleh Perwakilan Anggota Koperasi Selikur Makmur, Pemerintah Desa, unsur BPD, Lembaga Desa, Para Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Para Ketua Kelompok Tani yang dipimpin (Pimpinan Sidang) oleh Ketua : H. SUYOTO ERWANTOKO, Sekretaris : ALIF NUR HIDAYATI, S,Pd. Anggota : MUJAHIDIN; dan Hasil Rapat menetapkan Susunan Pengurus dan Pengawas Defenitif masa jabatan 2019 – 2020, sebagai berikut :

- a. Sususnan Pengurus masa jabatan 2019 – 2020 yaitu :

- 1). Ketua : KHAIRUDIN
- 2). Sekretaris : RIZKI ANDRIAWAN, ST.

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Bendahara : KARTONO
- b. Susunan Pengawas masa jabatan 2019 – 2020 yaitu :
 - 1). Ketua : CASNOTO
 - 2). Sekretaris : MUSAFIIN
 - 3). Anggota : SYAMSUL BAHRI

Namun hasil rapat menetapkan Susunan Pengurus dan Pengawas Defenitif masa jabatan 2019 – 2020 tersebut sampai saat ini tidak diakui / tidak disahkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Jambi ;

5. Bahwa benar selanjutnya Sdr. MUJAHIDIN, membuat surat pernyataan tertanggal 13 Desember 2019 tentang mencabut atau membatalkan hasil keputusan rapat sewaktu saya menjadi Kepala Desa tentang pengangkatan Pjs. KUD Selikur Makmur dan Tim 7 pendamping Audit. Dan saya mengakui bahwa pengurus KUD Selikur Makmur yang sah sampai saat ini adalah Bapak YANA HENDRAYANA CS. Setelah saya membuat pernyataan ini saya tidak melibatkan diri lagi dalam urusan KUD Selikur Makmur yang berurusan dengan hukum;

Demikian juga Sdr. H. SUYOTO ERWANTOKO, membuat surat pernyataan tertanggal 13 Desember 2019 tentang mencabut dan membatalkan hasil keputusan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang saya pimpin. Dan selanjutnya saya menagkui bahwa pengurus KUD Selikur Makmur yang sah sampai saat ini adalah Bapak YANA HENDRAYANA CS. Dan mulai saat ini saya tidak melibatkan diri lagi dari urusan KUD Selikur Makmur yang bersangkutan dengan hukum;

6. Bahwa Keanggotaan Koperasi Selikur Makmur berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian Koperasi Badan Hukum No.47/BH/KWK.5/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998 Jo Pasal 6 Akta Notaris No.46 Tahun 2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur, sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal Penduduk/Warga UPT.XXI Sungai Bahar / di Desar Bahar Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi ;
 - b. Telah cukup umur untuk melakukan tindakan hukum dan mempunyai mata pencaharian;
 - c. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Telah membayar Simpanan Pokok sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Akta Pendirian Koperasi Badan Hukum No.47/BH/KWK.5/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998 Jo Pasal 13 Akta Notaris No.46 Tahun 2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur, berbunyi : Rapat Anggota adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, Rapat Anggota terdiri dari :
 - a. Rapat Anggota Biasa, antara lain rapat anggota yang membahas pertanggung jawaban pengurus, penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, membahas anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi serta pemilihan Pengurus;
 - b. Rapat Anggota Luar biasa, yaitu rapat anggota yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa yaitu salah satu dari keadaan-keadaan berikut :
 - Apabila terjadi bencana alam;
 - Apabila Pengurus tidak mampu menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - Apabila Pengurus tidak mampu melakukan kewajiban-kewajibannya;
 - Apabila ada hal-hal yang segera memerlukan keputusan Rapat Anggota;
8. Bahwa terkait dengan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang diadakan pada tanggal 19 Juni 2019 bertempat di Balai Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi yang dipimpin oleh Sdr. H SUYOTO ERWANTOKO selaku Ketua Sidang dan hasil-hasil rapat adalah CACAT HUKUM / TIDAK SAH, karena melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar KUD Selikur Makmur, yaitu : Pasal 4 Akta Pendirian Koperasi dengan Badan Hukum No.47/BH/KWK.5/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998 Jo Pasal 6 Akta Notaris No.46 Tahun 2010 tanggal 18 Nopember 2010, tentang Keanggotaan Koperasi, karena beberapa anggota penyelenggara rapat adalah bukan anggota KUD selikur makmur dan Rapat tersebut tidak memenuhi Quorum dan juga melanggar Pasal 10 Akta Pendirian Koperasi dengan Badan Hukum No.47/BH/KWK.5/XII/1998

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 1998 Jo Pasal 13 Akta Notaris No.46 Tahun 2010 tanggal 18 Nopember 2010, tentang Rapat Anggota Luar Biasa yang diadakan tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Rapat Anggota Luar Biasa dalam Anggaran Dasar KUD Selikur Makmur;

9. Bahwa dengan adanya Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tersebut, pada tanggal 19 Juni 2019 selesai rapat secara sepihak Pengurus dan Pengawas Koperasi Selikur Makmur persi RALB (**Para Tergugat**) telah melakukan Pemberhentian secara sepihak terhadap Pengurus dan Pengawas Koperasi Selikur Makmur priode 2016-2019 yang sah (**Para Penggugat**), sehingga Pengurus Koperasi Selikur Makmur priode 2016-2019 yang sah (Para Penggugat) merasa telah mengalami kerugian baik secara Materiil maupun In Materiil, sehingga bila di total berjumlah Rp. 692.000.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil Para Penggugat, berupa gaji yang tidak diterima oleh Pengurus Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan yang sah priode 2016-2019 selama 8 (delapan) bulan dari bulan Mei s/d Desember 2019 (8 bln x 3 org Pengurus x Rp. 8.000.000,- /bulan) berjumlah sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;
 - c. Kerugian In materiil Para Penggugat sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan yang sah priode 2016-2019, berupa merasa malu yang tak terhingga dengan masyarakat akibat pengusiran secara paksa tersebut seyogyanya tak dapat dinilai dengan uang, tetapi Para Penggugat menuntut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saja ;
10. Bahwa atas tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan pengusiran / penggantian secara paksa terhadap Para Penggugat dari Kantor dan kepengurusan Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan yang sah priode 2016-2019 tanpa melalui prosedur perundang-undangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Para

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat dan Para Turut Tegugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) ;

11. Bahwa untuk menjamin kekhawatiran tidak terbayarkannya atas kerugian Para Penggugat oleh Para Tegugat, maka sebagai jaminannya harta milik Para Tegugat haruslah disita berupa :

- a. Rumah milik Tegugat I (Sdr. KHAIRUDIN) yang terletak di RT.008/001 Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muara Jambi ;
- b. Rumah milik Tegugat II (Sdr. RIZKI ANDRIAWAN, ST.) yang terletak di RT.002/001 Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muara Jambi ;
- c. Rumah milik Tegugat III (Sdr. KARTONO) yang terletak di RT.011/002 Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muara Jambi ;

12. Bahwa supaya Para Tegugat nantinya mau segera secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada Para Tegugat dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan / kelalaian secara tanggung renteng untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar putusan yang berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Periode 2016-2019 yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2016 dan diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi ;
3. Menyatakan tidak sah / cacat hukum objek sengketa berupa Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya tertanggal 19 Juni 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun In Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 692.000.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;
6. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Rumah milik Para Tergugat yaitu :
 - a. Rumah milik Tergugat I Sdr. KHAIRUDIN yang terletak di RT.008/001 Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muara Jambi ;
 - b. Rumah milik Tergugat II Sdr. RIZKI ANDRIAWAN, ST. yang terletak di RT.002/001 Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muara Jambi ; dan
 - c. Rumah milik Tergugat III Sdr. KARTONO yang terletak di RT.011/002 Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muara Jambi ;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voor baar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan menagdili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Oleh sebab itu dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan apabila Para Pihak tidak bisa menentukan Mediator, maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dapat menunjuk seorang Hakim Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara dan atas permintaan Para Pihak yang berperkara Majelis Hakim telah menunjuk SINTA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III menyatakan ada perubahan/perbaikan pada gugatannya tersebut, yaitu Pada halaman 10 gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III terdapat penambahan poin dalil gugatan ditambah menjadi poin 13, yaitu :

13. *Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat telah mengirimkan somasi Ke-1 tertanggal 4 Nopember 2019 dan ke-2 tertanggal 14 Nopember 2019 kepada Para Tergugat, namun tidak diindahkan, sehingga Gugatan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengeti;*

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, maka Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menolak dalil – dalil yang

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam Jawaban ini.

2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum “ **Legitia persona standi in judicio** ” untuk mengajukan gugatan, hal ini dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam point 1 gugatan Para Penggugat disebutkan “ **Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya dengan jabatan sebagai Ketua (Penggugat I : YANA HENDRAYANA), Sekretaris (Penggugat II : AGUS SETIAWAN), dan Bendahara (Penggugat III : SUHARDI AL MAJID) Periode 2016 – 2019, berdasarkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Periode 2016-2019 yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2016 dan diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Muaro Jambi** ”.
 - b. Bahwa dalam **BAB VI Pengurus Pasal 21 ayat (2) huruf e Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor 46 tanggal 18 November 2010**, disebutkan “ **Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun** ”.
 - c. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf b diatas, maka terhadap Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Periode 2016-2019 yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2016, telah berakhir pada tanggal 25 Maret 2019.
 - d. Bahwa gugatan Para Penggugat teregister di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 19 Desember 2019, dengan demikian, pada saat Para Penggugat mengajukan gugatan, Para Penggugat tidak memiliki “ **Legitia persona standi in judicio** ” sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya dan dalam gugatan a quo, kedudukan Para Penggugat sebagai apa? Dan dalam gugatannya, Para Penggugat tidak juga mendalilkan sebagai anggota koperasi.

Bahwa oleh karena, Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam perkara a quo, maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973**, yaitu “ *Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas* ”.

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), hal ini dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam gugatannya, tidak ada satupun dalil dari Para Penggugat yang menerangkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat?.
 - b. Bahwa apabila Para Penggugat merasa dirugikan akibat terpilihnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020, seharusnya Para Penggugat menggugat anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dipilih oleh anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kabur, oleh karena gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 195 K/AG/1994**, yang menyebutkan “ *Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan*”.

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini karena ada beberapa pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat namun tidak di ikut sertakan dalam perkara aquo yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun pihak tersebut adalah :

a. **H. Suyoto Erwantoko dan Mujahidin.**

Bahwa seharusnya Para Penggugat menarik H. Suyoto Erwantoko dan Mujahidin sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini karena H. Suyoto Erwantoko dan Mujahidin mempunyai peranan penting dalam Rapat



Anggota Luar Biasa Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya. Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya tidak akan pernah terlaksana dan tidak akan ada pengurus periode 2019 – 2020 tanpa ada peranan H. Suyoto Erwantoko dan Mujahidin sebagai ketua rapat dan anggota, pentingnya menarik H. Suyoto Erwantoko dan Mujahidin dibuktikan juga dengan dijadikannya Alif Nur Hidayati sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo yang pada waktu rapat berperan sebagai sekretaris. Bahwa dengan ditariknya H. Suyoto Erwantoko dan Mujahidin sebagai pihak, maka akan jelas dan terang proses Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya.

b. Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya.

- Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya tanggal 19 Juni 2019.
- Bahwa seharusnya Para Penggugat menjadikan Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini karena rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya tidak akan pernah terlaksana tanpa adanya Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (para pihak tergugat tidak lengkap), maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2872K/Pdt/1998 tertanggal 29 Desember 1998** yang menyatakan “*pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : “plurium litis consortium”*”.

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil – dalil yang telah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil – dalil pokok perkara Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam Jawaban ini.
3. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan Penggugat pada point 1 dapat Tergugat I dan Tergugat III tanggap bahwa dalil tersebut membuktikan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum “ **Legitia persona standi in judicio** “ untuk mengajukan gugatan sebagaimana uraian dalam eksepsi point 2 diatas.
4. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan Penggugat pada point 2 dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanggap sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada saat Para Penggugat menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus dan badan pengawas tahun 2018, terjadi keributan, disebabkan adanya selisih kas keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Para Penggugat.
 - b. Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban pengurus dan badan pengawas tahun 2018, langsung disahkan oleh Pengurus yaitu Para Penggugat, padahal laporan pertanggung jawaban pengurus dan badan pengawas tahun 2018 tersebut belum dibaca dan dibahas oleh anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya. Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban pengurus dan badan pengawas tahun 2018, tanggal disahkan laporan tersebut yaitu tanggal 12 April 2019, sedangkan Rapat Anggota dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019, hal ini tentu saja bertentangan dengan :
 - Pasal 23 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu “ **Rapat Anggota menetapkan: e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya** “.

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab V Rapat Anggota Pasal 13 ayat (2) huruf e Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor 46 tanggal 18 November 2010, yaitu “ **Rapat anggota koperasi dilaksanakan untuk menetapkan : Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya** “.
- c. Bahwa dalil Para Penggugat pada point b adalah merupakan cerita karangan Para Penggugat belaka, hal ini akan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sangkal sebagai berikut :
 - Bahwa sangat tidaklah mungkin apabila Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muaro Jambi dan Para Penggugat menyarankan bahwa kesalahan pembukuan dapat dimusyawarahkan, hal ini karena Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muaro Jambi sangat memahami bahwa kesalahan pembukuan adalah merupakan suatu perbuatan fatal yang berakibat adanya kerugian dalam koperasi, sehingga untuk mengetahui adanya kesalahan pembukuan harus diadakan audit. Bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui adanya kesalahan dalam pembukuan tersebut anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya sepakat untuk melakukan audit keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya untuk periode 2016 – 2018.
 - Bahwa oleh karena masa jabatan Para Penggugat telah berakhir, maka atas kesepakatan Rapat Anggota, untuk menunjuk pejabat sementara pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya.
 - Bahwa pada tanggal 30 April 2019 diadakan Rapat Anggota untuk laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2016 – 2018. Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2016 – 2018 terdapat laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga dalam Rapat Anggota disepakati untuk melakukan penelusuran atas laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Jaya periode 2016 – 2018. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, mulai dilakukan penelusuran atas laporan keuangan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2016 – 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Dra. Suhartati & Rekan dan pada tanggal 28 September 2019, Para Penggugat Rekonvensi mendapatkan hasil penyusunan dan penelusuran atas laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2016 – 2018 dari Kantor Akuntan Publik Terdaftar Dra. Suhartati & Rekan. Bahwa salah dan keliru apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Pjs. Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur telah melakukan audit, yang dilakukan adalah penelusuran atas laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2016 – 2018 bukan audit.

- Bahwa terlepas dari apakah yang dilakukan oleh Pjs. Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur audit ataupun penelusuran laporan keuangan, audit di dalam suatu koperasi bukan sesuatu yang salah, hal ini berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan “ **Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik** “ dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tidak disebutkan bahwa audit eksternal hanya bisa dilakukan apabila kekayaan koperasi diatas Rp. 2.500.000.000,- , sehingga sangat tidak mungkin apabila pihak Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muaro Jambi dan Para Penggugat mengatakan bahwa audit eksternal hanya bisa dilakukan apabila kekayaan koperasi diatas Rp. 2.500.000.000,-.
- Bahwa sangat tidak mungkin pihak Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muaro Jambi dan Para Penggugat mengatakan bahwa buku yang sudah diterima anggota tidak bisa diaudit, hal ini karena Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muaro Jambi pasti sangat memahami peraturan perundang – undangan tentang pengesahan pertanggung jawaban audit. Bahwa sangat jelas disebutkan dalam Pasal 23 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu “

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rapat Anggota menetapkan: e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya “, hal ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban pengurus harus dilakukan terlebih dahulu dalam rapat anggota.

5. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan Penggugat pada point 3 dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanggap bahwa dalil tersebut adalah cerita karangan Para Penggugat, hal ini karena pengusiran yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak pernah ada, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Berita Acara serah terima berkas tertanggal 27 Juni 2019 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Para Penggugat, pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya yang baru. Bahwa apabila terjadi pengusiran, maka tidak akan pernah ada berita acara tersebut.
6. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan Penggugat pada point 4 dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanggap bahwa salah dan keliru apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020 tidak diakui oleh Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muaro Jambi, hal ini karena berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 518/316/K.UKM.Perindag/IX/2019 tanggal 25 September 2019, Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muaro Jambi menerangkan bahwa Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020 adalah Ketua : Khairudin, Sekretaris : Rizky Andriawan, ST, Bendahara : Kartono, sedangkan pengawas, yaitu Ketua : Castono, Anggota : Musafiin, Syamsul Bahri.
7. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan Penggugat pada point 5 dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanggap bahwa silahkan Para Penggugat buktikan Surat Pernyataan tersebut.
8. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan Penggugat pada point 6, point 7 dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanggap bahwa dalil tersebut merupakan *notoire feiten*, yaitu fakta yang merupakan pengetahuan umum, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanggap lebih jauh.

9. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan Penggugat pada point 8 dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanggap sebagai berikut :

- a. Apa *legal standing* (kedudukan hukum) Para Penggugat mempermasalahkan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur? Para Penggugat bukan anggota dan juga bukan lagi sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur, sehingga tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mempermasalahkan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur.
- b. Bahwa pemilihan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020 telah dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur dan terhadap kepengurusan Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020 telah dibuatkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor : 7 tanggal 25 September 2019 oleh Notaris Artha Puspitasari, SH, M.Kn. Bahwa akta tersebut merupakan akta otentik dan mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang – undangan, yaitu :
 - Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu “ **Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat** “.
 - Pasal 1874 KUPerdara, yaitu “ **Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum** “.
 - Pasal 285 R.Bg, yaitu “ **Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing - masing serta sekalian orang yang**

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebut temkhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu “

10. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan Penggugat pada point 9 dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanggap bahwa dalil tersebut salah dan keliru, hal ini dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam point 1 gugatan Para Penggugat disebutkan “ **Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya dengan jabatan sebagai Ketua (Penggugat I : YANA HENDRAYANA), Sekretaris (Penggugat II : AGUS SETIAWAN), dan Bendahara (Penggugat III : SUHARDI AL MAJID) Periode 2016 – 2019, berdasarkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Periode 2016-2019 yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2016 dan diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Muaro Jambi “.**
- b. Bahwa dalam **BAB VI Pengurus Pasal 21 ayat (2) huruf e Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor 46 tanggal 18 November 2010**, disebutkan “ **Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun “.**
- c. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf b diatas, maka terhadap Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Periode 2016-2019 yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2016, telah berakhir pada tanggal 25 Maret 2019 bukan pemecatan, akan tetapi masa jabatan Para Penggugat berakhir Demi Hukum.
- d. Bahwa oleh karena Para Penggugat bukan lagi sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya terhitung sejak tanggal 25 Maret 2019, maka Para Penggugat tidak lagi berhak untuk mendapatkan gaji.
- e. Bahwa selain itu, tuntutan ganti rugi immateril yang diajukan oleh Para Penggugat salah dan keliru, hal ini karena tuntutan ganti rugi immateril



hanya berlaku perkara kematian, luka berat dan penghinaan, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 650/PK/Pdt/1994, yaitu “ **Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerduta ganti rugi immateril hanya dapat diberikan dalam hal – hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan** “.

11. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan Penggugat pada point 10 dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanggap bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak pernah melakukan pengusiran kepada Para Penggugat dan proses pemilihan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020 tidak sah adalah merupakan dalil yang salah dan keliru, hal ini dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak pernah melakukan pengusiran kepada Para Penggugat.
- b. Bahwa dalam point 1 gugatan Para Penggugat disebutkan “ **Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya dengan jabatan sebagai Ketua (Penggugat I : YANA HENDRAYANA), Sekretaris (Penggugat II : AGUS SETIAWAN), dan Bendahara (Penggugat III : SUHARDI AL MAJID) Periode 2016 – 2019, berdasarkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Periode 2016-2019 yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2016 dan diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Muaro Jambi** “.
- c. Bahwa dalam **BAB VI Pengurus Pasal 21 ayat (2) huruf e Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor 46 tanggal 18 November 2010**, disebutkan “ **Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun** “.
- d. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf c diatas, maka terhadap Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Selikur Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2016-2019 yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2016, telah berakhir pada tanggal 25 Maret 2019 artinya bahwa susunan pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Periode 2016-2019 berakhir **Demi Hukum**.

- e. Bahwa oleh karena Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Periode 2016-2019 telah berakhir Demi Hukum, maka sudah menjadi kewajiban hukum untuk dilakukan pemilihan pengurus baru agar kegiatan Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur tetap berjalan dan dalam proses pergantian pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020 telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- f. Bahwa M. Yahya Harahap, berpendapat sebagai berikut :
- “ Dalam ketentuan perbuatan melawan hukum, terdapat 2 (dua) unsur yang harus dibuktikan, yang terdiri dari :
- Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (*wilful*) atau karena kelalaian (*negligence*).
 - Kerugian yang dialami, merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku “.(Vide : M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 536).
- g. Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah dalil yang salah dan keliru, hal ini karena berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf f diatas, tidak satupun unsur yang terpenuhi untuk mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 11 dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanggapi bahwa terhadap dalil tersebut haruslah ditolak, hal ini karena sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 261 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan Penggugat pada point 12 dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tanggapi bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar, hal ini karena uang paksa dapat dikenakan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dalam perkara a quo, pergantian pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020 telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, maka tidak ada alasan Para Penggugat untuk meminta uang paksa kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dengan ini semula Tergugat I dalam konvensi, sekarang Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II dalam konvensi, sekarang Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III dalam konvensi, sekarang Penggugat III Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap semula Penggugat Konvensi I, sekarang Tergugat Rekonvensi I, semula Penggugat Konvensi II, sekarang Tergugat Rekonvensi II, semula Penggugat Konvensi III, sekarang Tergugat Rekonvensi III untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

Adapun dalil – dalil Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil – dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk Gugatan Dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor : 7 tanggal 25 September 2019.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu “ **Pengurus berwenang: a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan** “, maka dengan ini Para Penggugat Rekonvensi mempunyai “ **Legitia persona standi in judicio** “ untuk mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi adalah pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2016 – 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 diadakan Rapat Anggota untuk laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2016 – 2018.
6. Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2016 – 2018 terdapat laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga dalam Rapat Anggota disepakati untuk melakukan penelusuran atas laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2016 – 2018.
7. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, mulai dilakukan penelusuran atas laporan keuangan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2016 – 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Dra. Suhartati & Rekan dan pada tanggal 28 September 2019, Para Penggugat Rekonvensi mendapatkan hasil penyusunan dan penelusuran atas laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2016 – 2018 dari Kantor Akuntan Publik Terdaftar Dra. Suhartati & Rekan. Bahwa hasil laporan tersebut pada pokoknya menyimpulkan, yaitu :
 - a. Laporan keuangan yang dibuat oleh Pengurus periode 2016 – 2019 secara umum tidak sesuai dengan SAK-Etap (Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).
 - b. Penyajian laporan pengurus, pengawas dan penyusunan program kerja tidak dilaporkan secara lengkap sesuai dengan perkembangan koperasi dan menyalin dari laporan tahun – tahun sebelumnya, kurang memahami etika penulisan dan terdapat banyak kesalahan dalam menampilkan isi tulisan.
 - c. Pengurus tidak memahami tata cara pelaporan, tidak mengerti isi dan makna undang – undang perkoperasian, anggaran dasar dan hal yang terkait tentang pengetahuan perkoperasian, kurang pemahaman, tidak tertib administrasi dan cenderung mengelola koperasi / badan usaha seperti milik pribadi.
 - d. Sebagai koperasi yang mendapat peringkat terbaik nasional pada tahun 2016, sangat disayangkan dalam pengelolaannya cacat prosedur dan banyak terdapat salah administrasi sehingga predikat terbaik nasional sangatlah tidak layak dan patut dipertanyakan.

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebagai badan usaha yang baik harusnya tertib pajak, setor serta lapor, faktanya koperasi selikur tidak pernah setor dan lapor PPH 25 dan 29 setiap tahunnya serta terlambat melaporkan PPN sehingga koperasi harus membayar denda.
 - f. Pengurus dalam mengelola koperasi tidak profesional, dimana rekening pribadi ketua pengurus dijadikan sebagai sarana transaksi koperasi dengan perusahaan rekanan dan juga penggunaan jabatan sebagai ketua koperasi untuk kepentingan pribadi, yakni meminjamkan sejumlah uang pada perusahaan rekanan dan peminjaman uang dalam jumlah tertentu untuk DP mobil truck kebutuhan koperasi, faktanya semua dokumen diatas namakan pribadi oleh ketua koperasi, hal tersebut diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan sebagaimana di muat dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang UU Pemberantasan Tipikor dengan ancaman seumur hidup dan paling singkat 1 tahun dan paling lamaa 20 tahun, serta denda Rp. 50 Juta dan paling banyak 1 Milyar.
 - g. Pada tahun 2017 terdapat selisih kas sebesar Rp. 495.231.052,- sebagaimana penjelasan diatas, serta pada tahun 2018 juga terdapat selisih kas sebesar Rp. 2.340.274.204,- sehingga untuk saldo kas sampai dengan 10 Mei 2019 sebesar Rp. 260.078.977,- sehingga Jumlah keseluruhan dana yang harus dikembalikan oleh pengurus periode 2016 – 2019 adalah sebesar Rp. 3.095.584.233,- (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang data tersebut merupakan klarifikasi akhir yang dilaksanakan di Kantor Polsektor Bahar Selatan pada 14 September 2019 yang dihadiri oleh pengurus periode 2016 – 2019, Pengurus baru periode 2019 – 2020, team 7 pendamping audit, perwakilan anggota dan di mediasi oleh Kapolsekter dan Babinkamtibmas Kecamatan bahar Selatan.
8. Bahwa menurut Rosa Agustina, secara sederhana, untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :
- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan.



- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. (**Rosa Agustina**, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, Hal. 117).
9. Bahwa dalam **Pasal 1365 KUHP**erdata disebutkan “ **Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut** “.
10. Bahwa berdasarkan uraian pada point 5 dan point 6 diatas, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yaitu Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya sebesar Rp. 3.095.584.233,- (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
11. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dan anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya telah beberapa kali berusaha menempuh penyelesaian secara musyawarah, akan tetapi Para Tergugat Rekonvensi bersikeras tidak mau mengembalikan kerugian Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya dan Para Tergugat Rekonvensi menyatakan siap untuk diproses secara hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, oleh karena itulah Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi ini untuk mendapatkan penyelesaian.
12. Bahwa agar gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak nihil dan untuk menjamin Para Tergugat Rekonvensi akan melaksanakan kewajibannya, maka adalah mempunyai alasan hukum yang kuat Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap hak milik Para Tergugat Rekonvensi yaitu :
- 12.1 Harta Tergugat Rekonvensi I, berupa :
- a. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di RT. 15 RW. 02 Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Yana Hendrayana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 4 (empat) hektar yang berada dalam areal Kelompok Tani Karya Maju Hamparan 12 dan Kelompok Tani Sumber Makmur Hamparan 15 di Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Yana Hendrayana.
- c. Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Unit 22 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Yana Hendrayana.
- d. Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1 (satu) hektar yang terletak di RT. 05 RW. 01 Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Yana Hendrayana.
- e. 3 (tiga) unit kendaraan roda empat jenis truck merk mitsubishi dengan Nomor Polisi :
 - BH 8863 GU.
 - BH 8853 GU.
 - BH 8851 GU.
- f. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus merk Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BH 1096 GE.

12.2 Harta Tergugat Rekonvensi II, berupa :

Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang berada dalam areal Kelompok Tani Tunas Baru Hamparan 14 di Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Agus Setiawan.

12.3 Harta Tergugat Rekonvensi III, berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di RT. 03 RW. 01 Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Suhardi Al Majid.
- b. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah toko diatasnya yang terletak di RT. 03 RW. 01 Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Suhardi Al Majid.
- c. Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 6 (enam) hektar yang berada dalam areal Kelompok Tani Karya Mulya Hamparan 08, Kelompok Tani Karya Maju Hamparan 12 dan Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Utama Hamparan 18 di Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan
Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Suhardi Al Majid.

- d. Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 25 (dua puluh lima) hektar yang terletak di Dusun Mungsil Desa Tanjung Lebar Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Suhardi Al Majid.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Para Penggugat Rekonvensi sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor : 7 tanggal 25 September 2019.
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur telah mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 3.095.584.233,- (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kerugian Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur secara tanggung renteng sebesar Rp. Rp. 3.095.584.233,- (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) secara tunai dan cukup kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur.
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan, yaitu :
 - 6.1 Harta Tergugat Rekonvensi I, berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di RT. 15 RW. 02 Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Yana Hendrayana.
 - b. Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 4 (empat) hektar yang berada dalam areal Kelompok Tani Karya Maju Hamparan 12 dan Kelompok Tani Sumber Makmur Hamparan 15 di Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Yana Hendrayana.
 - c. Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Unit 22 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Yana Hendrayana.
 - d. Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1 (satu) hektar yang terletak di RT. 05 RW. 01 Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Yana Hendrayana.
 - e. 3 (tiga) unit kendaraan roda empat jenis truck merk mitsubishi dengan Nomor Polisi :
 - BH 8863 GU.
 - BH 8853 GU.
 - BH 8851 GU.
 - f. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus merk Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BH 1096 GE.
 - 6.2 Harta Tergugat Rekonvensi II, berupa :

Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang berada dalam areal Kelompok Tani Tunas Baru Hamparan 14 di Desa Bukit

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Agus Setiawan.

6.3 Harta Tergugat Rekonvensi III, berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di RT. 03 RW. 01 Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Suhardi Al Majid.
- b. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah toko di atasnya yang terletak di RT. 03 RW. 01 Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Suhardi Al Majid.
- c. Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 6 (enam) hektar yang berada dalam areal Kelompok Tani Karya Mulya Hamparan 08, Kelompok Tani Karya Maju Hamparan 12 dan Kelompok Tani Mekar Utama Hamparan 18 di Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Suhardi Al Majid.
- d. Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 25 (dua puluh lima) hektar yang terletak di Dusun Mungsil Desa Tanjung Lebar Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi atas nama Suhardi Al Majid.

DALAM KONVENSI / REKONVENSI

Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tersebut, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III telah mengajukan Replik yang diserahkan pada persidangan tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah mengajukan duplik yang diserahkan pada persidangan tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa semula Kuasa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III hadir, namun setelah acara duplik dari Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, kemudian tidak pernah hadir kembali;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III kemudian tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun Kuasa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III telah diperintahkan untuk hadir pada sidang sebelumnya dan Kuasa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III juga telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru sita pengganti Pengadilan Negeri Sengeti, sedangkan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara contradictoir;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Konvensi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Konvensi Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legitia persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan, dikarenakan :
 - Dalam point 1 gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III disebutkan “Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya dengan jabatan sebagai Ketua (Penggugat I : YANA HENDRAYANA), Sekretaris (Penggugat II : AGUS SETIAWAN), dan Bendahara (Penggugat III : SUHARDI AL MAJID) Periode 2016 – 2019, berdasarkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Periode 2016-2019 yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2016 dan diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Muaro Jambi “;
 - Dalam BAB VI Pengurus Pasal 21 ayat (2) huruf e Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor 46 tanggal 18 November 2010, disebutkan “ Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun “;
 - Berdasarkan uraian pada huruf b diatas, maka terhadap Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Periode 2016-2019 yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2016, telah berakhir pada tanggal 25 Maret 2019;
 - Gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III teregister di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 19 Desember 2019, dengan demikian, pada saat Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III mengajukan gugatan, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tidak memiliki “*Legitia*

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



persona standi in judicio “ sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya dan dalam gugatan a quo, kedudukan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III sebagai apa? Dan dalam gugatannya, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tidak juga mendalilkan sebagai anggota koperasi;

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III kabur (*obscuur libel*), karena:

- Dalam gugatannya, tidak ada satupun dalil dari Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III yang menerangkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III;

- Apabila Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III merasa dirugikan akibat terpilihnya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020, seharusnya Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III menggugat anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya karena Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III dipilih oleh anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya;

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat



Rekonvensi III kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini karena ada beberapa pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat namun tidak di ikut sertakan dalam perkara aquo yang mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun pihak tersebut adalah H. Suyoto Erwantoko dan Mujahidin, selaku sebagai ketua rapat dan anggota saat diadakan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur, serta Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pihak Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tentang Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legitia persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan, dimana terhadap Eksepsi dimaksud Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa jika dicermati secara seksama materi eksepsi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, tersebut oleh karena diperlukan adanya pembuktian dan materi dari eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili secara relatif maupun kewenangan mengadili secara absolut, maka eksepsi dari Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyebutkan bahwa “*eksepsi atau Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang suatu hal yang hakim tidak bewenang tidak dapat dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tangkisan (eksepsi) Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mengenai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legitia persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan tersebut tidak beralasan dan untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pihak Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dikarenakan tindakan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV melakukan pengusiran / penggantian secara paksa terhadap Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III dari Kantor dan kepengurusan Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan yang sah priode 2016-2019 berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KUD Selikur Makmur yang diadakan pada tanggal 19 Juni 2019 yang menurut pihak Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III dilakukan tanpa melalui prosedur perundang-undangan, sehingga Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III merasa telah mengalami kerugian baik secara Materiil maupun In Materiil;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III terhadap Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mendasarkan pada perbuatan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dalam hal Ini Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III sebagai pengurus Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan priode 2016-2019, dan selanjutnya Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III berkeinginan agar Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mengganti kerugian kepada Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil adalah gugatan yang jelas dan tidaklah kabur karena telah menyebutkan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar atau alasan-alasan daripada tuntutan atau Petitum;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pihak Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tentang gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana terhadap Eksepsi dimaksud Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 : *"Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara"*, selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982, dinyatakan dengan tegas, *"adalah wewenang Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya"*;
- Bahwa bertolak dari hal tersebut, maka untuk menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hak penuh dari Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III yang dianggapnya sebagai pihak yang merugikan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tangkisan (eksepsi) Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut tidak beralasan dan untuk itu harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab Jinawab antara kedua belah pihak dalam perkara a quo, maka dapat dirumuskan pokok sengketa dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dikarenakan tindakan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV melakukan pengusiran / penggantian secara paksa terhadap Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III dari Kantor dan kepengurusan Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan yang sah priode 2016-2019 berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KUD Selikur Makmur yang diadakan pada tanggal 19 Juni 2019 yang menurut pihak Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III dilakukan tanpa melalui prosedur perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV menolak dalil Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tersebut, karena terhadap Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Selikur Makmur Periode 2016-2019 yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2016, telah berakhir pada tanggal 25 Maret 2019 adalah bukan pemecatan, akan tetapi masa jabatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III berakhir Demi Hukum, sehingga oleh karena Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III bukan lagi sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya terhitung sejak tanggal 25 Maret 2019, maka Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tidak lagi berhak untuk mendapatkan gaji ;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa/persoalan adalah mengenai sah tidaknya pemberhentian Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi III sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tersebut telah disangkal oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi Materai secukupnya, berupa:

1. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Bukit Jaya Nomor : 20 tahun 2019 Tentang Pembentukan Pengurus KUD Selikur Makmur Desa Bukit Jaya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV - 1 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor 07 tanggal 25 September 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 2 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. Foto Copy Akta Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor 46 tanggal 18 November 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 3 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 518/316/K.UKM.Perindag/IX/2019 tanggal 25 September 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 4 (fotocopy dari print warna);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Berita Acara tanggal 27 Juni 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 5 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Foto Copy Berita Acara tanggal 31 Juli 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 6 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. Foto Copy Surat dari Kantor Akuntan Publik Terdaftar perihal penyusunan laporan keuangan tahun 2017-2018 dan Januari sampai dengan April 2019 tanggal 28 September 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 7 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
8. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak Januari 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 8 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
9. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak Februari 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 9 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak Maret 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 10 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
11. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 11 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
12. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak Mei 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 12 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
13. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak Juni 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 13 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
14. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak Juli 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 14 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
15. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 15 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
16. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak Oktober 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 16 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 17. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak November 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 17 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 18. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak Desember 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 18 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 19. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak Januari 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 19 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 20. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak Februari 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 20 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 21. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak Maret 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 21 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 22. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak April 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 22 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 23. Foto Copy Surat tagihan PPN Barang dan Jasa KUD Selikur Makmur masa/tahun pajak Mei 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 23 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 24. Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Badan Pengawas KUD Selikur Makmur Periode Jabatan 2016 s/d 2018 periode Januari 2018 s/d Desember 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 24 (fotocopy dari fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto Copy Kuitansi Desa Tonase tanggal 7 Desember 2018, tanggal 14 Desember 2018, tanggal 21 Desember 2018, dan tanggal 4 Januari 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 25 a, b, c, d (fotocopy sesuai dengan aslinya);
26. Foto Copy Kuitansi Masjid Tonase tanggal 7 Desember 2018, tanggal 14 Desember 2018, dan tanggal 21 Desember 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 26 a, b, c (fotocopy sesuai dengan aslinya);
27. Foto Copy Kuitansi HK jalan poros tanggal 9 Desember 2018, tanggal 31 Desember 2018, dan tanggal 31 Desember 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 27 a, b, c (fotocopy sesuai dengan aslinya);
28. Foto Copy Kerja Jalan tahun 2018 tanggal 30 November 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 28 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
29. Foto Copy Kerja Jalan tahun 2018 tanggal 24 Desember 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 29 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
30. Foto Copy Surat Perjalanan Dinas tanggal 4 Desember 2018, tanggal 11 Desember 2018, dan tanggal 24 Desember 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 30 a, b, c, d (fotocopy sesuai dengan aslinya);
31. Foto Copy Rekapitulasi potongan TBS KUD Selikur Makmur Desa Bukit Jaya Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi tanggal 7 Desember 2018, tanggal 13 Desember 2018, tanggal 21 Desember 2018, dan tanggal 4 Januari 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 31 a, b, c, d (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. **Paryadi Bin Marto Sudarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi



I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III dahulu merupakan Pengurus KUD Selikur Makmur selama 2 periode, antara tahun 2013-2016 dan tahun 2016-2019;
- Bahwa selama Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I menjabat sebagai Ketua KUD Selikur Makmur, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I selalu mengadakan Rapat Anggota Tahunan setiap tahunnya;
- Bahwa pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2018 ada permasalahan dari laporan keuangan yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, dimana dalam laporannya tersebut disebutkan tidak ada lagi pembagian pupuk, jalan produksi tidak dibuat padahal setiap anggota sudah dipotong Rp50,00 untuk pembuatan jalan, tidak ada transparansi penjualan beras, dan rekening untuk dana Koperasi memakai rekening pribadi Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;
- Bahwa pada Rapat Anggota tanggal 30 April 2019 kembali ada permasalahan dari laporan keuangan yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, dimana masih belum ada penyelesaian masalah dari laporan keuangan yang disampaikan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2018 ditambah dengan pembukuan Koperasi tidak jelas;
- Bahwa laporan keuangan pengurus Koperasi pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 tidak diterima oleh anggota koperasi;
- Bahwa pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 anggota koperasi meminta agar dilakukan audit eksternal terhadap laporan keuangan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tersebut;
- Bahwa jabatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III seharusnya habis bulan Maret 2019, tetapi Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III minta perpanjangan masa jabatan sampai 30 April 2019;
- Bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan pejabat koperasi lainnya mendapat gaji;
 - Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, pak Mujahidin selaku Kepala Desa mengadakan Rapat untuk melakukan pemilihan pejabat KUD Selikur Makmur sementara dan untuk membentuk tim pendamping audit eksternal, kemudian pada tanggal 19 Juni 2019 diadakanlah Rapat Anggota Luar Biasa untuk memilih pengurus definitif KUD Selikur Makmur dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV terpilih sebagai pengurus dan pengawas KUD Selikur Makmur yang baru;
 - Bahwa Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit eksternal adalah Akuntan Publik Hera Indrawati di Muara Bulian;
 - Bahwa pada pelaksanaan audit eksternal, saksi merupakan salah satu anggota tim pendamping audit eksternal;
 - Bahwa pada saat akan dilakukan audit eksternal, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tidak mau diaudit, tetapi audit tetap berjalan karena permintaan dari anggota koperasi;
 - Bahwa data-data yang digunakan untuk melakukan audit eksternal didapat dari kantor koperasi, karena Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tidak mau memberikan data;
 - Bahwa di dalam persidangan diperlihatkan bukti T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 7 mengenai hasil audit eksternal, dimana ada selisih keuangan aliran dana Koperasi sebesar sekitar Rp3.095.584.233,00 (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Bahwa selama Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I menjabat sebagai ketua Koperasi, tidak pernah dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa ;
 - Bahwa pada saat penggantian lama ke pejabat yang baru, ada penyerahan dokumen-dokumen Koperasi, salah satunya NPWP di kantor Koperasi;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I sudah pernah dipanggil untuk mengklarifikasi hasil audit eksternal KUD Selikur Makmur di Polsubsektor Sungai Bahar Selatan, tapi Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I tidak mau mengganti rugi kerugian Koperasi dan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I mengatakan “lebih baik saya dihukum daripada harus mengganti kerugian anggota koperasi”;
- Bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I sudah dilaporkan ke Polda Jambi terkait adanya dugaan penyelewengan dana KUD Selikur Makmur;
- Bahwa setahu saksi, saat ini anggota KUD Selikur Makmur ada 683 anggota;

2. Jasmi Jaya Bin Yasak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III merupakan pengurus KUD Selikur Makmur tahun 2013-2019;
- Bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I menjabat sebagai ketua KUD Selikur Makmur selama 2 periode, yaitu tahun 2013-2016 dan tahun 2016-2019;
- Bahwa pada masa periode kedua Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III mulai terjadi permasalahan;
- Bahwa pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2018 ada permasalahan dari laporan keuangan yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, dimana dalam laporannya tersebut disebutkan tidak ada lagi stok pupuk, tidak adanya lagi obat-obatan untuk sawit, tidak ada transparansi penjualan beras, dan rekening untuk dana

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Koperasi memakai rekening pribadi Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;

- Bahwa pada Rapat Anggota tanggal 30 April 2019 kembali ada permasalahan dari laporan keuangan yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, dimana masih belum ada penyelesaian masalah dari laporan keuangan yang disampaikan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2018 ditambah adanya dugaan penyelewengan dana koperasi yang digunakan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I untuk membeli 5 (lima) unit truk dengan atas nama pribadi Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, selain itu kas koperasi semakin mengecil;
- Bahwa pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 anggota koperasi meminta agar dilakukan audit eksternal terhadap laporan keuangan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I tersebut;
- Bahwa jabatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III seharusnya habis bulan Maret 2019, tetapi Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III minta perpanjangan masa jabatan sampai 30 April 2019;
- Bahwa setelah masa jabatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III habis, anggota koperasi meminta petunjuk ke bapak Mujahidin selaku Kades mengenai kekosongan pengurus Koperasi setelah masa jabatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III habis;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 Kades mengadakan Rapat untuk pemilihan pengurus baru sementara dan pembentukan tim 7 pendampingan audit eksternal, kemudian pada tanggal 19 Juni 2019 diadakanlah Rapat Anggota Luar Biasa untuk memilih pengurus definitif KUD Selikur Makmur dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV terpilih sebagai pengurus dan pengawas KUD Selikur Makmur yang baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari tim 7 adalah mencari data-data koperasi digunakan dalam audit eksternal;
- Bahwa saksi merupakan salah satu dari anggota tim 7;
- Bahwa anggota koperasi sepakat menggunakan jasa akuntan public Hera Indrawati dari Muara Bulian untuk melakukan audit terhadap KUD Selikur Makmur;
- Bahwa audit eksternal dilakukan selama 4 bulan;
- Bahwa hasil dari audit eksternal tersebut berbentuk laporan tertulis;
- Bahwa pada saat akan dilakukan audit eksternal, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tidak mau diaudit saat dipanggil ke kantor KUD Selikur Makmur karena tidak mau memberikan data;
- Bahwa dari hasil audit eksternal, ditemukan ada selisih keuangan aliran dana Koperasi sebesar sekitar Rp3.095.584.233,00 (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa hasil audit tersebut juga disampaikan kepada Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III;
- Bahwa pada saat di Polsubsektor Bahar Selatan, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III dipanggil untuk melakukan klarifikasi atas hasil audit tersebut;
- Bahwa saat dilakukan klarifikasi, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I mengatakan "lebih baik saya dihukum daripada harus mengganti kerugian anggota koperasi";
- Bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I sudah dilaporkan ke Polda Jambi terkait adanya dugaan penyelewengan dana KUD Selikur Makmur;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 diadakan Rapat Anggota Koperasi untuk pemilihan pengurus definitif KUD Selikur Makmur yang baru, dimana Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III menjabat sebagai pengurus KUD Selikur Makmur yang baru;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nur Kholbi Bin Fatah Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi merupakan ketua kelompok tani Mukti Tama dan saat ini menjabat sebagai Ketua KUD Selikur Makmur;
- Bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III merupakan pengurus KUD Selikur Makmur tahun 2013-2019, dimana Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I menjabat sebagai Ketua, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II menjabat sebagai Sekretaris, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III menjabat sebagai Bendahara;
- Bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I menjabat sebagai ketua KUD Selikur Makmur selama 2 periode, yaitu tahun 2013-2016 dan tahun 2016-2019;
- Bahwa pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2018 ada permasalahan dari laporan keuangan yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, dimana dalam laporannya tersebut disebutkan tidak ada lagi stok pupuk, tidak adanya lagi obat-obatan untuk sawit, tidak ada transparansi penjualan beras, dan rekening untuk dana Koperasi memakai rekening pribadi Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;
- Bahwa pada Rapat Anggota tanggal 30 April 2019 kembali ada permasalahan dari laporan keuangan yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, dimana masih belum ada penyelesaian masalah dari laporan keuangan yang disampaikan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2018;
- Bahwa jabatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III seharusnya habis bulan Maret 2019, tetapi

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III minta perpanjangan masa jabatan sampai 30 April 2019;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 Kades mengadakan Rapat untuk pemilihan pengurus sementara koperasi dan pembentukan tim 7 pendampingan audit eksternal, kemudian pada tanggal 19 Juni 2019 diadakanlah Rapat Anggota Luar Biasa untuk memilih pengurus definitif KUD Selikur Makmur dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV terpilih sebagai pengurus dan pengawas KUD Selikur Makmur yang baru;
- Bahwa tugas dari tim 7 adalah mencari data-data koperasi digunakan dalam audit eksternal;
- Bahwa anggota koperasi sepakat menggunakan jasa akuntan public Hera Indrawati dari Muara Bulian untuk melakukan audit terhadap KUD Selikur Makmur
- Bahwa audit eksternal dimulai tanggal 3 Mei 2019 dan dilakukan selama 4 bulan;
- Bahwa hasil dari audit tersebut salah satunya adanya pengeluaran-pengeluaran koperasi yang tidak ada bukti faktur-faktur/kuitansi pembelian dan ditemukan ada selisih keuangan aliran dana Koperasi sebesar sekitar Rp3.095.584.233,00 (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi merupakan salah satu dari anggota tim 7;
- Bahwa pada saat di Polsubsektor Bahar Selatan, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III dipanggil untuk melakukan klarifikasi atas hasil audit tersebut;
- Bahwa saat dilakukan klarifikasi, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I mengatakan “lebih baik saya dihukum daripada harus mengganti kerugian anggota koperasi”;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I belum mengembalikan kerugian Koperasi;
- Bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I sudah dilaporkan ke Polda Jambi terkait adanya dugaan penyelewengan dana KUD Selikur Makmur;

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Ketua KUD Selikur Makmur menggantikan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai ketua KUD Selikur Makmur, rekening dana koperasi sudah atas nama KUD Selikur Makmur;
- Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai ketua KUD Selikur Makmur jumlah anggota telah bertambah menjadi lebih dari 700an orang;

4. Hera Indrawati Bin Heri Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, sedangkan dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, saksi kenal saat saksi melakukan audit laporan keuangan di KUD Selikur Makmur;
- Bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I setahu saksi sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua KUD Selikur Makmur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya KUD Selikur Makmur karena berhubungan dengan pekerjaan saksi yang melakukan audit laporan keuangan di KUD Selikur Makmur;
- Bahwa pada waktu itu ada pak Syamsul Bahri yang merupakan salah satu anggota KUD Selikur Makmur yang datang ke kantor Akuntan Publik tempat saksi bekerja dengan maksud melakukan audit terhadap laporan keuangan KUD Selikur Makmur karena dicurigai ada penyelewengan laporan keuangan;
- Bahwa saat saksi melakukan audit terhadap laporan keuangan KUD Selikur Makmur, saksi melihat penyusunan laporan keuangan KUD Selikur Makmur tidak sesuai dengan SAK-Etap (Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik);
- Bahwa pada saat melakukan audit, saksi melakukan pengecekan laporan keuangan, kemudian saksi menyocokkannya dengan kuitansi/faktur yang ada;
- Bahwa yang memberikan data-data dukung adalah tim 7 KUD Selikur Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan bukti T-24 terhadap saksi berupa laporan pertanggung jawaban pengurus KUD Selikur Makmur periode jabatan 2016 sampai dengan 2018, saksi melihat dari laporan tersebut ada temuan pada neraca keuangan, dimana aliran kas harian dengan bukti dukung tidak sama;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat T-25 sampai dengan T-27 terdapat kesalahan pada kuitansi tersebut, dimana seharusnya yang membuat kuitansi adalah dari Desa, bukan Koperasi;
- Bahwa dari hasil audit yang saksi lakukan, terdapat selisih di laporan keuangan, sehingga menjadi temuan;
- Bahwa terkait temuan tersebut, saksi pernah melakukan klarifikasi kepada Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat T-28 dan T-29 kepada saksi, bukti tersebut tidak sesuai dengan SAK-Etap (Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik);
- Bahwa saksi juga ada memeriksa pajak KUD Selikur Makmur, dan hasilnya ada pembayaran pajak yang tidak dilaporkan, yaitu PPN tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dibayarkan;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-31 kepada saksi, ada selisih dalam laporan keuangan;
- Bahwa dari hasil audit, Pada tahun 2017 terdapat selisih kas sebesar Rp495.231.052,00 dan pada tahun 2018 terdapat selisih kas sebesar Rp 2.340.274.204,00, saldo kas sampai dengan 10 Mei 2019 sebesar Rp260.078.977,00, sehingga total selisih adalah sebesar Rp3.095.584.233,00 (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa kesimpulan dari hasil audit yang saksi lakukan adalah dari semua laporan pertanggung jawaban kepengurusan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III adalah dari laporan pertanggung jawaban tersebut banyak yang tidak didukung dengan data-data yang memadai ;
- Bahwa dalam melakukan audit, saksi tidak mendapat data rekening koran untuk melihat lalu lintas keuangan koperasi;
- Bahwa temuan audit ini kemudian anggota koperasi laporkan ke Polda Jambi;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi sudah saksi klarifikasi ke Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, dan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I bilang laporan tersebut Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I sendiri yang membuatnya untuk Rapat Anggota Tahunan tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai sah tidaknya pemberhentian Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tidak hadir selama proses pembuktian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak mengetahui sejauh mana kebenaran dari dalil Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, dikarenakan tidak adanya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III di depan persidangan untuk mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti T.1 – T.III, TT. I – TT. IV – 3 berupa Akta Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor 46 tanggal 18 November 2010 yang menerangkan KUD Selikur Makmur merupakan Koperasi yang telah berbadan hukum dan mempunyai Anggaran Dasar, lalu berdasarkan keterangan saksi Paryadi, saksi Jasmi, dan saksi Nur Kholbi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III dahulu merupakan Pengurus KUD Selikur Makmur selama 2 periode, antara tahun 2013-2016 dan tahun 2016-2019, dimana Penggugat Konvensi I/Tergugat

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi I menjabat sebagai Ketua, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II menjabat sebagai Sekretaris, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III menjabat sebagai Bendahara, yang seharusnya jabatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III habis bulan Maret 2019, tetapi Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III meminta perpanjangan masa jabatan sampai dengan diadakannya Rapat Anggota Tahunan KUD Selikur Makmur tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 1 berupa Keputusan Kepala Desa Bukit Jaya Nomor : 20 tahun 2019 Tentang Pembentukan Pengurus KUD Selikur Makmur Desa Bukit Jaya dan dikuatkan dengan keterangan saksi Paryadi, saksi Jasmi, dan saksi Nur Kholbi, pada tanggal 1 Mei 2019 diadakan rapat pembentukan pejabat sementara pengurus KUD Selikur Makmur dan dilanjutkan dengan rapat anggota luar biasa pada tanggal 19 Juni 2019, dimana dari rapat tersebut hasilnya adalah mengangkat Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III sebagai pengurus KUD Selikur Makmur untuk menggantikan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III yang sudah tidak menjabat lagi sebagai pengurus KUD Selikur Makmur sekaligus mengangkat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV sebagai Pengawas Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dinyatakan : *“Selain Rapat Anggota, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangny ada pada Rapat Anggota”*, kemudian dalam ayat (2) disebutkan : *“Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi dan atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar”*;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III terpilih sebagai pengurus KUD Selikur Makmur periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, kemudian dilakukan serah terima berkas kepengurusan KUD Selikur Makmur dari pengurus periode tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai dengan tahun 2019 (Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III) kepada pengurus periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 (Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III) dan pengembalian barang inventaris koperasi dari pengurus periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 (Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III) kepada KUD Selikur Makmur (vide bukti T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 5 berupa Berita Acara tanggal 27 Juni 2019 dan bukti T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 6 berupa Berita Acara tanggal 31 Juli 2019);

Menimbang, bahwa terhadap kepengurusan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III tersebut telah dibuatkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor 07 tanggal 25 September 2019 (vide bukti T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 2), dimana di dalam Akta Notaris tersebut disebutkan pemilihan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III dilakukan melalui Rapat Anggota Luar Biasa KUD Selikur Makmur tanggal 19 Juni 2019 dengan dihadiri oleh 38 anggota koperasi, selain itu kepengurusan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III sebagai pengurus KUD Selikur Makmur yang baru juga telah diketahui oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 518/316/K.UKM.Perindag/IX/2019 tanggal 25 September 2019 (vide bukti T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat pemberhentian Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah sah menurut hukum, karena Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III yang merupakan Pengurus KUD Selikur Makmur selama 2 periode, antara tahun 2013-2016 dan tahun 2016-2019 telah berakhir masa jabatannya setelah diadakannya Rapat Anggota Tahunan KUD

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selukur Makmur tanggal 30 April 2019, hingga kemudian pada tanggal 1 Mei 2019 diadakan rapat pembentukan pejabat sementara pengurus KUD Selukur Makmur dan dilanjutkan dengan rapat anggota luar biasa pada tanggal 19 Juni 2019, dimana dari rapat tersebut hasilnya adalah mengangkat Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III sebagai pengurus KUD Selukur Makmur untuk menggantikan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III serta terhadap kepengurusan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III tersebut telah dibuatkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selukur Makmur Nomor 07 tanggal 25 September 2019 dan juga telah diketahui oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 518/316/K.UKM.Perindag/IX/2019 tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III setelah diadakannya Rapat Anggota Tahunan KUD Selukur Makmur tanggal 30 April 2019 tersebut telah sejalan pula dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selukur Makmur Nomor 46 tanggal 18 November 2010 (vide bukti TT. I – TT. IV – 3) yang menyebutkan : “*Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun*“, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat masa jabatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III sebagai Pengurus KUD Selukur Makmur periode tahun 2016-2019 telah berakhir demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selukur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah sah menurut hukum, maka dengan demikian dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka dengan demikian gugatan pemberhentian Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini berkaitan dengan gugatan Konvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam membahas gugatan Konvensi dianggap jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara gugatan Rekonvensi adalah :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III merupakan pengurus sah Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor : 7 tanggal 25 September 2019;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena selama menjabat sebagai pengurus periode tahun 2016-2019 telah menimbulkan kerugian terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya sebesar Rp3.095.584.233,00 (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);



Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan yang harus dibuktikan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III adalah:

- 1. Apakah Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III merupakan pengurus sah Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020 ?**
- 2. Apakah Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III telah melakukan perbuatan melawan hukum ?**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan yang pertama terlebih dahulu, yaitu apakah Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III merupakan pengurus sah Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020 ?

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara Konvensi, pada tanggal 1 Mei 2019 diadakan rapat pembentukan pejabat sementara pengurus KUD Selikur Makmur dan dilanjutkan dengan rapat anggota luar biasa pada tanggal 19 Juni 2019, dimana dari rapat tersebut hasilnya adalah mengangkat Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III sebagai pengurus KUD Selikur Makmur untuk menggantikan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III serta terhadap kepengurusan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III tersebut telah dilakukan serah terima berkas kepengurusan KUD Selikur Makmur dan pengembalian barang inventaris koperasi dari pengurus periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III) kepada pengurus periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 (Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III), kemudian terhadap kepengurusan periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor 07 tanggal 25 September 2019 dan juga telah diketahui oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 518/316/K.UKM.Perindag/IX/2019 tanggal 25 September;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor 07 tanggal 25 September 2019 (vide bukti T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 2) termasuk dalam golongan bukti surat berbentuk akta autentik yang ditempatkan sebagai alat bukti yang tertinggi dan paling sempurna kedudukannya dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifat dari kekuatan pembuktiannya tersebut, Pasal 1870 KUHPdata juncto Pasal 314 Rbg menegaskan bahwa : *"Akta autentik adalah suatu bukti yang sempurna."* Menurut M Yahya Harahap, suatu akta autentik memiliki beberapa fungsi yaitu berfungsi sebagai formalitas kausa yaitu sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Akte autentik juga berfungsi sebagai alat bukti yaitu bertujuan untuk membuktikan hal-hal yang disebut didalamnya dan fungsi *probationis causa* yaitu merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa.(M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.563-565). Dengan demikian, suatu akte autentik memiliki kekuatan hukum formil, materil dan bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, nilai dari pembuktian suatu akte autentik menurut Pasal 1871 KUHPdata dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor 07 tanggal 25 September 2019 tersebut dan segala keterangan yang ada didalamnya adalah benar, sehingga dengan demikian terhadap pengangkatan pengurus KUD Selikur Makmur periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 (Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagai pengurus yang sah KUD Selikur Makmur periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, maka pokok sengketa pertama dalam perkara Rekonvensi *a quo* sudah terjawab;

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan pokok perselisihannya berikutnya, yaitu apakah Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum pada awalnya didefinisikan sebagai sebuah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan saja, akan tetapi sejak adanya *Arrest 1919* dalam kasus *Lindebaum VS Cohen*, pengertian Perbuatan Melawan Hukum mengalami pergeseran, yakni suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang sudah dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya menurut doktrin dan yurisprudensi, suatu perbuatan dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata apabila memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain, atau;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
3. Melanggar kesusilaan, atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga;

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5 : “Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4”, dan elemen/unsur ke-6 : “*Schutz norm atau norm bestemmingleer*”;

Menimbang, bahwa Undang-undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melakukannya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, bilamana dalam hal-hal tertentu berlaku tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict Liability*), hal demikian bukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Paryadi, saksi Jasmi, dan saksi Nur Kholbi pada tanggal 30 April 2019 diadakan Rapat Anggota Tahunan KUD Selikur Makmur untuk penyampaian laporan pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 (vide bukti T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 24 yang di persidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun didukung oleh bukti surat yang lain, maka mengenai bukti T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 24 ini dapat dijadikan alat bukti yang sah), dimana dari laporan pertanggung jawaban keuangan koperasi tersebut anggota koperasi keberatan karena masih adanya permasalahan sama yang sebelumnya telah ada dalam laporan pertanggung jawaban pengurus pada Rapat Anggota Tahunan tahun sebelumnya, diantaranya tidak ada lagi stok pupuk, tidak adanya lagi obat-obatan untuk sawit, tidak ada transparansi penjualan beras, dan rekening Koperasi memakai rekening pribadi Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, sehingga dari permasalahan tersebut dalam RAT tanggal 30 April 2019 tersebut anggota koperasi menolak laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 tersebut dan anggota koperasi sepakat agar dilakukan audit atas laporan pertanggung jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari hal tersebut, pada tanggal 1 Mei 2019 diadakan Rapat oleh Kepala Desa Bukit Jaya untuk pembentukan sementara pengurus baru koperasi dan pembentukan tim 7 untuk mendampingi audit eksternal yang nantinya akan melakukan audit terhadap laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2018, yang mana saksi Paryadi, saksi Jasmi, dan saksi Nur Kholbi masuk menjadi anggota tim tersebut;

Menimbang, bahwa anggota koperasi akhirnya menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar Dra. Suhartati & Rekan untuk melakukan audit terhadap laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 dan yang bertugas melakukan audit adalah saksi Hera yang melakukan audit selama 4 (empat) bulan, dimulai tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 40 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan “Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik”;

Menimbang, bahwa dalam melakukan audit, saksi Hera melakukan pengecekan laporan keuangan pertanggung jawaban pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2018, kemudian saksi Hera menyocokkannya dengan kuitansi/faktur yang ada, hingga akhirnya berdasarkan audit yang telah saksi Hera lakukan, pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2019 saksi Hera dari Kantor Akuntan Publik Terdaftar Dra. Suhartati & Rekan mengeluarkan surat mengenai hasil dari audit terhadap laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 (vide bukti T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 7) dengan kesimpulan :

- Laporan keuangan yang dibuat oleh Pengurus periode 2016 – 2019 secara umum tidak sesuai dengan SAK-Etap (Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik);
- Penyajian laporan pengurus, pengawas dan penyusunan program kerja tidak dilaporkan secara lengkap sesuai dengan perkembangan koperasi dan menyalin dari laporan tahun – tahun sebelumnya, kurang memahami etika penulisan dan terdapat banyak kesalahan dalam menampilkan isi tulisan;
- Pengurus tidak memahami tata cara pelaporan, tidak mengerti isi dan makna undang – undang perkoperasian, anggaran dasar dan hal yang terkait tentang pengetahuan perkoperasian, kurang pemahaman, tidak tertib administrasi dan cenderung mengelola koperasi / badan usaha seperti milik pribadi;
- Sebagai koperasi yang mendapat peringkat terbaik nasional pada tahun 2016, sangat disayangkan dalam pengelolaannya cacat prosedur dan banyak terdapat salah administrasi sehingga predikat terbaik nasional sangatlah tidak layak dan patut dipertanyakan;
- Sebagai badan usaha yang baik harusnya tertib pajak, setor serta lapor, faktanya koperasi selikur tidak pernah setor dan lapor PPH 25 dan 29 setiap tahunnya serta terlambat melaporkan PPN sehingga koperasi harus membayar denda (vide bukti T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 8 sampai dengan bukti T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 23);
- Pengurus dalam mengelola koperasi tidak profesional, dimana rekening pribadi ketua pengurus dijadikan sebagai sarana transaksi koperasi dengan perusahaan rekanan dan juga penggunaan jabatan sebagai ketua koperasi untuk kepentingan pribadi, yakni meminjamkan sejumlah uang pada perusahaan rekanan dan peminjaman uang dalam jumlah tertentu untuk DP mobil truck kebutuhan koperasi, faktanya semua dokumen diatas namakan pribadi oleh ketua koperasi, hal tersebut diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan sebagaimana di muat dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang UU Pemberantasan Tipikor (bersesuaian dengan keterangan saksi Paryadi, saksi Jasmi, dan saksi Nur Kholbi);

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2017 terdapat selisih kas sebesar Rp495.231.052,00 dan pada tahun 2018 terdapat selisih kas sebesar Rp 2.340.274.204,00, sehingga saldo kas sampai dengan 10 Mei 2019 adalah sebesar Rp260.078.977,00, sehingga Jumlah keseluruhan dana yang harus dikembalikan oleh pengurus periode 2016 – 2019 adalah sebesar Rp3.095.584.233,00 (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Paryadi, saksi Jasmi, saksi Nur Kholbi, dan saksi Hera, hasil audit terhadap laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 telah diklarifikasi kepada Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III pada saat di Polsubsektor Bahar Selatan, tapi berdasarkan keterangan saksi Paryadi, saksi Jasmi, saksi Nur Kholbi saat hasil audit tersebut diklarifikasikan ke Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I tidak mau mengganti rugi kerugian Koperasi dan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I mengatakan “lebih baik saya dihukum daripada harus mengganti kerugian anggota koperasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 point 10 (2) huruf e Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor 46 tanggal 18 November 2010 (vide bukti TT. I – TT. IV – 3) disebutkan : *“Pengurus menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya”*. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan *“Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III yang selama menjabat sebagai pengurus KUD Selikur Makmur periode tahun 2016 sampai dengan 2019 telah menimbulkan kerugian terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya sebesar Rp3.095.584.233,00 (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III sebagai sebagai pengurus KUD Selikur Makmur periode tahun 2016 sampai dengan 2019 diharuskan menanggung kerugian tersebut serta perbuatan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III bertentangan dengan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan “*Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan*”, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III sebagai pengurus yang KUD Selikur Makmur periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 beralasan menuntut kerugian yang disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III selama menjabat sebagai pengurus KUD Selikur Makmur periode tahun 2016 sampai dengan 2019;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III, yaitu menyatakan sah Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor : 7 tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III sesuai dengan pertimbangan hukum diatas, maka terhadap petitum angka 2 gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III, yaitu “menyatakan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”, oleh karena seperti yang sebelumnya sudah dipertimbangkan di atas Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III selama menjabat sebagai pengurus KUD Selikur Makmur periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah menimbulkan kerugian terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya sebesar Rp3.095.584.233,00 (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum, maka patutlah petitum gugatan angka 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, yaitu “menyatakan Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur telah mengalami kerugian sebesar Rp3.095.584.233,00 (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah)”, oleh karena berdasarkan hasil audit terhadap laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 (vide bukti T.I – T.III, TT. I – TT. IV – 7) dinyatakan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III selama menjabat sebagai pengurus KUD Selikur Makmur periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah menimbulkan kerugian terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya sebesar Rp3.095.584.233,00 (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), maka petitum angka 4 ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, yaitu “menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III untuk mengembalikan kerugian Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur secara tanggung renteng sebesar Rp3.095.584.233,00 (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) secara tunai dan cukup kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan, serta Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III sebagai pengurus KUD Selikur Makmur periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah menimbulkan kerugian terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur, maka Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi III harus secara tanggung renteng menanggung kerugian tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 5 ini patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, oleh karena syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan Sita Jaminan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 722 Rv tidak terpenuhi secara objektif dan realistis selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim menilai apa yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III dimaksud tidak perlu dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III dikabulkan sebagian, sedangkan untuk selebihnya harus ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III ditolak seluruhnya dan gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian, sehingga Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara contradictoir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur Unit XXI Desa Bukit Jaya periode 2019 – 2020 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Selikur Makmur Nomor : 7 tanggal 25 September 2019;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur telah mengalami kerugian sebesar Rp3.095.584.233,00 (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III untuk mengembalikan kerugian Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur secara tanggung renteng sebesar Rp3.095.584.233,00 (Tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) secara tunai dan cukup kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Selikur Makmur;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.966.000,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2020**, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 39/Pen.Pdt.G/2019/PN.Snt tanggal 19 Desember 2019, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juni 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syafrudin, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhi Ismoyo, SH., MH.

Esti Kusumastuti, SH., M.Hum.

Dicki Irvandi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Syafrudin, SH.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp5.845.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah **Rp5.966.000,00 (lima juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Halaman **69** dari **69** Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Snt.